

WALI KOTA DEPOK

Depok, 16 7um 2022 Kepada:

Yth. 1. Kepala Instansi Pemerintah/BUMN/Swasta;

 Pengembang Perumahan/Cluster/Town House;

3. Pengelola Apartemen/Rumah Susun;

 Pengelola Rumah Sakit/Poliklinik/Laboratorium;

 Pengelola Departemen Store/Mall/Swalayan/Grosir;

Pengelola Hotel/Restoran/Rumah Makan/Cafe;

Pengelola Pabrik/Industri/Gudang;

8. Pengelola Sekolah/Kampus;

9. Pengelola Ruko/Toko/Minimarket;

 Pengelola Dealer/Bengkel/Cuci Kendaraan;

 Pengelola Usaha Kecil/Menengah/Besar Lainnya; dan

12. Seluruh warga masyarakat.

di

Depok

SURAT EDARAN NOMOR: 660-1 / 295 - Huk

TENTANG HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN AIR TANAH

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah, penurunan permukaan air tanah, dan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. dihimbau agar tidak menggunakan air tanah; dan

mempergunakan fasilitas air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
Kota Depok melalui Badan Usaha Milik Daerah Kota Depok (PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)) yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum/bersih.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS